



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT  
Nomor : 47/PL.01.1-Kpt/76/Prov/III/Tahun 2019

Tentang

### **FASILITASI IKLAN KAMPANYE PESERTA PEMILU 2019 DI MEDIA ELEKTRONIK TELEVISI, MEDIA ELEKTRONIK RADIO, MEDIA CETAK DAN MEDIA DALAM JARINGAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa fasilitasi penayangan Iklan Kampanye Peserta Pemilu 2019, perlu melakukan ketentuan pada desain dan materi Iklan Kampanye;
  - b. bahwa sehubungan point huruf a perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2019;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media bagi peserta Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir No:671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019;
  5. Hasil Rapat Koordinasi Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU se Sulawesi Barat.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI BARAT TENTANG FASILITASI IKLAN  
KAMPANYE PESERTA PEMILU 2019 DI MEDIA  
ELEKTRONIK TELEVISI, MEDIA ELEKTRONIK RADIO,  
MEDIA CETAK DAN MEDIA DALAM JARINGAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019**

- KESATU : Menetapkan Fasilitas iklan Kampanye di media Elektronik Televisi, Elektronik Radio, Media Cetak dan Media Dalam Jaringan Pemilu Tahun 2019, Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penayangan Iklan Kampanye di media disesuaikan dengan hasil koordinasi KPU Provinsi Sulawesi Barat ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : di Mamuju  
pada tanggal : 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT



**RUSTANG**

Lampiran I

Nomor : 47/PL.01.1-Kpt/76/Prov/III/Tahun 2019  
Tentang : FASILITASI IKLAN KAMPANYE  
PESERTA PEMILU 2019 DI MEDIA  
ELEKTRONIK TELEVISI, MEDIA  
ELEKTRONIK RADIO, MEDIA CETAK DAN  
MEDIA DALAM JARINGAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

No.	Jenis Media dan Tayangan	Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden	Partai Politik Peserta Pemilu	Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
1.	Media cetak (Koran Harian) Display	full colour atau black white	full colour atau black white	full colour atau black white
		ukuran paling besar 160 mmk x 540 mmk	ukuran paling besar 160 mmk x 100 mmk	Ukuran paling besar 61 mmk x 85 mmk
		minimal resolusi 300 dpi	minimal resolusi 300 dpi	minimal resolusi 300 dpi
2.	Media Elektronik (Radio) Adlips (rekaman)	durasi paling lama 60 detik per spot	durasi paling lama 60 detik per spot	durasi paling lama 60 detik per spot
		rekaman suara dan backsound pendukung (mars, hymne, atau instrumen lainnya)	rekaman suara dan backsound pendukung (mars, hymne, atau instrumen lainnya)	rekaman suara dan backsound pendukung (mars, hymne, atau instrumen lainnya)
		Waktu Pemutaran spot : • Pagi :07.00 - 08.00                      *Malam : 18.00 – 19.00 • Siang:13.00 – 14.00 • Malam:19.00 – 20.00		
3.	Media Elektronik (Televisi) Iklan Layanan Masyarakat	durasi paling lama 30 detik per spot	durasi paling lama 30 detik per spot	durasi paling lama 30 detik per spot
		format video dengan resolusi high definition (HD)	format video dengan resolusi high definition (HD)	format video dengan resolusi high definition (HD)
		dapat berbentuk infografis, animasi, dan/atau proses shooting	dapat berbentuk infografis, animasi, dan/atau proses shooting	dapat berbentuk infografis, animasi, dan/atau proses shooting
4.	Media daring (Online) Banner	ukuran horizontal paling besar 970 pixel x 250 pixel	ukuran horizontal paling besar 970 pixel x 250 pixel	ukuran horizontal paling besar 970 pixel x 250 pixel
		ukuran vertikal paling besar 300 pixel x 600 pixel	ukuran vertikal paling besar 300 pixel x 600 pixel	ukuran vertikal paling besar 300 pixel x 600 pixel
		gambar statis (tidak bergerak)	gambar statis (tidak bergerak)	gambar statis (tidak bergerak)
		Maksimal resolusi 72 dpi	Maksimal resolusi 72 dpi	Maksimal resolusi 72 dpi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT

  
**RUSTANG**

Media – media yang memfasilitasi Iklan Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019.

1. Media Cetak (Koran Harian) Display :

- Harian Radar Sulbar;
- Harian Sulbar Expres;

2. Media Elektronik Radio (Rekaman) :

- \*Radio Bambamanurung;
- Radio Mario FM;
- Radio Dimensi;

3. Media elektronik (TV) Video :

- iNews;
- TVRI Sulbar;
- Manakarra TV;

4. Media Dalam Jaringan (Online) :

- Mamujupos.com
- Mediasulbar.co.id
- Sulbaronline.com
- Lensapena.net
- Sulbarkita.com